

PERAN UNI EROPA DALAM UPAYA MEMERANGI PEROMPAK SOMALIA DI TELUK ADEN PADA TAHUN 2008-2012

I Putu Shaver, Sukma Sushanti, A.A. Ayu Intan Prameswari

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: shaver.put@gmail.com, sukmasushanti@gmail.com, prameswari.intan@gmail.com

ABSTRAK

The Somalian Pirates issue in Gulf of Aden has become a global issue which invites security concerns from countries to international organizations. Gulf of Aden is an important international trade routes. Thus, such disruption upon the trade route would jeopardize international trades and invite strong reactions among parties suffered from loss due to the piracy. Several European Union member countries harmed by this issues, then, demand European Union to address the issue and proactively involve in any measure necessary to solve the problem. In 8th December 2008, European Union finally launched its first military operation to fulfill its role in combating the pirates. The Operation is called European Union Naval Force Atalanta (EU NAVFOR). This research is using qualitative method and several concepts in International Relations study such as non-traditional security, piracy, international organization, and roles concept.

Keywords : Somalian Pirates, Gulf of Aden, European Union, EU NAVFOR Atalanta

1. Pendahuluan

Perompak Somalia di Teluk Aden merupakan kejahatan transnasional yang menjadi perhatian penting bagi Uni Eropa. Masalah perompakan di Teluk Aden menjadi masalah lintas batas negara dikarenakan para perompak tersebut membajak kapal berbendera asing dan tidak segan-segan menculik kru kapal, melakukan tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik pada tawanan kapal untuk mendapatkan uang tebusan (Bahar, 2007). Perompak Somalia ini menyerang kapal-kapal dagang negara anggota Uni Eropa yang melintas di Teluk Aden dan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit dalam kegiatan ekonomi negara-negara anggota Uni Eropa.

Terletak diantara Yaman dan Somalia, Teluk Aden merupakan jalur perdagangan bagi kapal-kapal yang akan menuju Laut Merah melewati Selat Babel-Mandeb. Diperkirakan sebanyak 16.000 kapal setiap tahunnya melewati Teluk Aden yang juga merupakan gerbang pertama menuju Terusan Suez yang menghubungkan Laut

Mediterania dan Laut Arab di Samudara Hindia. Adapun kapal-kapal tersebut membawa minyak dari Timur Tengah dan barang dari Asia menuju Eropa dan Amerika Utara (Middleton, 2008).

Semenjak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869, Teluk Aden dan laut disepanjang timur wilayah Somalia menjadi sangat penting bagi Uni Eropa, kapal-kapal dagang kini tidak perlu memutar jauh melewati Tanjung Harapan di Afrika Selatan untuk menuju Laut Mediterania. Terusan Suez memainkan peran yang sangat vital bagi perekonomian dunia khususnya bagi Eropa karena sekitar 80% kapal-kapal dagang melewatinya (*U.S. Department of Transport, 2008*). Selain menjadi pintu utama menuju Terusan Suez serta merupakan jalur masuk dan keluar bagi komoditi dan barang dagang negara-negara di Eropa, wilayah perairan Teluk Aden juga merupakan jalur bagi kapal-kapal tanker pengangkut gas dan minyak dari negara-negara semenanjung Arab. Sekitar 11% gas dan minyak yang diekspor oleh negara-negara semenanjung Arab melewati Teluk Aden yang sebagian besar dijual untuk

kebutuhan pasar Eropa dan juga Amerika Serikat (*The International Pollution Federation Limited, 2003*). Selain itu 95% aktivitas perdagangan negara anggota Uni Eropa melewati jalur laut dan Teluk Aden di Somalia merupakan salah satu jalur utama yang harus dilewati (EEAS, 2008).

Seiring meningkatnya aksi perompakan yang terjadi pada tahun 2008 dan pentingnya wilayah Teluk Aden, Uni Eropa pun memutuskan untuk terlibat langsung dalam mengatasi permasalahan perompak Somalia yang semakin lama semakin tidak bisa ditolerir. Akhirnya pada 8 Desember 2008 Uni Eropa pun meluncurkan operasi militernya yakni European Union Naval Force Atalanta (EU NAVFOR) yang bertujuan untuk memerangi aksi perompakan. Salah satu tugas pertama EU NAVFOR adalah mengawal kapal-kapal dari World Food Program yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Somalia pada tanggal 15 Desember 2008 (EEAS, 2008).

Terlibatnya Uni Eropa dalam memerangi perompak Somalia melalui operasi kapal militer membawa dampak positif yang berpengaruh pada menurunnya tingkat perompakan dilakukan oleh para perompak Somalia. Meskipun pada rentang tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 tingkat percobaan perompakan yang dilakukan oleh perompak Somalia cenderung meningkat, namun tingkat kesuksesan dari para perompak menurun. Tingkat keberhasilan aksi perompak Somalia pada tahun 2012 yang hanya 18,6% menurun dua kali lipat jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang mencapai 37,8%. Selain itu, sejak pertama kali operasi kapal militer Uni Eropa diluncurkan pada tahun 2008, pada tahun 2012 terjadi penurunan aksi perompakan yang signifikan. Pada tahun 2012 dilaporkan hanya terjadi 75 aksi penyerangan dengan hanya 14 kapal sukses dibajak oleh para perompak Somalia. Hal ini ditunjukkan dengan data dari *International Maritime Bureau* (IMB) di bawah ini:

Tabel 1.1 Grafik Perbandingan Total Serangan Perompak Somalia

Types of Attack	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Actual and attempted attacks	51	111	217	219	237	75
Hijackings	12	42	47	49	28	14
Success rate	21,1 %	37,8 %	21,6 %	22,4 %	11,8 %	18,6 %

Sumber: *International Maritime Bureau, (2011)*

Melihat dampak positif dari peran Uni Eropa dalam memerangi perompak Somalia dan diluncurkannya operasi kapal militer EUNAVFOR Atalanta yang merupakan operasi militer pertama kali yang dilakukan oleh Uni Eropa, penulis pun tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia di Teluk Aden.

2. Kajian Pustaka

2.1 Tinjauan Pustaka

Masalah perompak Somalia kini telah menjadi isu global yang tidak dapat lagi dilihat dengan sebelah mata dalam penanganannya, baik oleh pemerintah suatu negara maupun organisasi internasional. Hal tersebut menyebabkan banyak akademisi yang tertarik untuk mengkaji permasalahan ini secara lebih mendalam. Untuk itu, pada bagian ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang penulis jadikan kajian pustaka untuk penelitian.

Penelitian sebelumnya yang turut serta mengkaji upaya Uni Eropa dalam memerangi perompak Somalia adalah tulisan Fabian Stoffers pada tahun 2013 yang berjudul "*Protecting Vital Trade Routes: The European Union's Policy of Combat of Piracy in The Horn of Africa From 2008-2012.*" Dalam penelitiannya, Fabian (2013) melihat pentingnya kawasan perairan Tanduk Afrika sebagai salah satu rute perdagangan internasional yang berpengaruh bagi perekonomian Uni Eropa telah mendorong Uni Eropa untuk mengamankan wilayah perairan tersebut dari perompak Somalia

dengan membentuk sebuah operasi militer di laut yang bernama *EUNAVFOR Operation Atalanta*. Tujuan daripada operasi ini adalah untuk melindungi kapal-kapal dagang yang melewati wilayah perairan Somalia dari ancaman perompakan. Selain itu *EUNAVFOR Operation Atalanta* juga dibentuk untuk melindungi program bantuan kemanusiaan PBB dalam mengirim pasokan bahan makanan bagi warga Somalia yang dalam pengirimannya sering diganggu oleh aksi para perompak.

Penelitian Fabian Stoffers (2013) lebih berfokus pada alasan dan kepentingan kebijakan operasi militer yang dilakukan oleh Uni Eropa di kawasan Tanduk Afrika. Pembahasan tersebut kemudian membantu penulis dalam melihat peran Uni Eropa dalam upaya militer menghadapi isu perompak Somalia. Adapun hasil yang didapatkan pada penelitian Stoffers (2013) bahwa kebijakan operasi militer yang diambil oleh Uni Eropa mampu mengurangi aksi perompakan yang terjadi di kawasan Tanduk Afrika pada tahun 2008-2012 namun kebijakan tersebut belum berhasil untuk menyelesaikan akar permasalahan perompak Somalia.

Tulisan yang menjadi kajian pustaka selanjutnya yang membantu penulis dalam memahami masalah perompak Somalia adalah tulisan karya Edward R. Lucas yang berjudul "*Somalia's "Pirate Cycle": The Three Phases of Somali Piracy*" yang terbit dalam jurnal bernama *Journal of Strategic Security* edisi ke-6 tahun 2013. Dalam penelitian ini Edward (2013) menjabarkan mengenai awal mula munculnya perompak Somalia pada awal tahun 1990an sampai dengan saat ini dengan menggunakan teori *cycle of piracy* dari Philip Gosse (1932) yang didalamnya membahas tiga fase awal munculnya perompak Somalia yakni yang pertama adalah fase awal pembentukan perompak yang berasal dari nelayan miskin yang beralih pekerjaan karena tidak mendapat keuntungan, yang kedua adalah fase ketika para perompak nelayan tersebut telah bersatu menjadi sebuah organisasi perompak yang profesional, dan yang ketiga adalah

ketika para organisasi perompak tersebut mendapat seperti sebuah pengakuan dari dunia internasional. Selain itu dalam penelitiannya, Edward juga melihat bahwa ada hubungan terkait antara masalah perompak Somalia dengan keadaan politik dan ekonomi Somalia yang sampai saat ini tidak stabil.

2.2 Kerangka Konseptual

1. Keamanan non tradisional

Keamanan adalah bentuk khusus dari politik. Semua masalah keamanan adalah masalah politik. Namun tidak semua konflik politik adalah masalah keamanan. Keamanan menjadi isu utama sengketa politik ketika aktor politik tertentu mengancam atau menggunakan kekuatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari pihak lain (Kolodziej, 2005:15).

Keamanan dalam konsepsi klasik lebih diartikan sebagai usaha untuk menjaga keutuhan teritorial negara dari ancaman yang muncul dari luar. Konflik antar negara membawa definisi keamanan hanya ditujukan kepada bagaimana negara memperkuat diri dalam upaya menghadapi ancaman militer. Negara kemudian menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan menurut pandangan tradisional (Al Araf & Alibas, 2007).

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia yang diiringi dengan proses globalisasi dan kemajuan teknologi, serta dengan adanya berbagai konflik di dunia, konsep keamanan pun masih belum memiliki definisi yang seragam dan masih diperdebatkan sampai saat ini sehingga konsep keamanan memiliki makna yang berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan semakin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya hubungan antar bangsa dalam era globalisasi.

Untuk lebih memudahkan memahami perkembangan dari konsep keamanan tradisional menuju keamanan non tradisional yang berkembang dinamis seiring dengan

globalisasi yang melanda dunia, para ahli pun membagi keamanan tersebut dalam beberapa dimensi:

1. *The origin of threats*, dimana saat ini ancaman itu tidak hanya berasal dari pihak luar, tapi juga berasal dari dalam negeri yang terkait dengan isu-isu premodial seperti konflik etnis, budaya, dan agama.
2. *The nature of threats*, dimensi ini menyoroti ancaman yang bersifat militer, dengan persoalan keamanan yang lebih komprehensif karena menyangkut aspek lain seperti ekonomi, sosial-budaya, lingkungan hidup, dan bahkan isu-isu lain seperti demokratisasi dan HAM seiring dengan perkembangan baik dalam lingkup nasional maupun internasional.
3. *Changing responsibility of security*, tercapainya keamanan tidak hanya bergantung pada negara melainkan ditentukan pula oleh kerjasama internasional antar aktor non-negara.
4. *Core values of security*, yakni fokus daripada keamanan itu kini tidak hanya pada 'national independence' namun pada nilai-nilai baru yang sedang berkembang dalam tataran individu maupun global, seperti penghormatan pada HAM, demokratisasi, perlindungan terhadap lingkungan hidup dan upaya-upaya memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) (Perwita & Yani, 2006:125).

Konsep keamanan non tradisional yang telah dijabarkan diatas memiliki relevansi dengan penelitian ini karena perompakan yang terjadi di Teluk Aden merupakan salah satu ancaman keamanan non tradisional. Kasus perompak Somalia kemudian menjadi isu transnasional karena telah berdampak merugikan secara lintas negara, maupun kawasan regional, meskipun pemicunya bersumber dari permasalahan internal sebuah negara. Teluk Aden yang sangat penting dan menjadi jalur perdagangan internasional menjadi sangat terganggu akibat daripada tindakan perompakan yang sering terjadi. Kapal-kapal dagang dan kapal tanker berbendera negara yang kerap

menjadi target para perompak pun menjadi salah satu alasan negara-negara yang menjadi korban dan organisasi internasional khususnya Uni Eropa untuk ikut terlibat.

2. Perompak

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur definisi perompakan adalah Konvensi Hukum Laut PBB (*United Nation Convention on The Law of The Sea*) Tahun 1982, yang mana menurut pasal 101 perompakan merupakan terdiri dari salah satu diantara tindakan berikut:

(a) *any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, committed for private ends by the crew or the passengers of a private ship or a private aircraft, and directed:*

(i) *on the high seas, against another ship or aircraft, or against persons or property on board such ship or aircraft;*

(ii) *against ship, aircraft, persons or property in a place outside the jurisdiction of any State;*

(b) *any act of voluntary participation in the operation of a ship or of an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or aircraft;*

(c) *any act of inciting or of intentionally facilitating an act described in subparagraph (a) or (b)*

Berdasarkan definisi diatas bahwa perompakan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB merupakan tindakan kejahatan yang terjadi di laut lepas. Selanjutnya Pasal 105 memberikan yurisdiksi bagi setiap negara untuk menangkap perompak yang beraksi di laut lepas sebagaimana dikutip dari Konvensi Hukum Laut PBB sebagai berikut:

"On the high seas, or in any other places outside the jurisdiction of any State, every State may seize a pirate ship or aircraft, or a ship or aircraft taken by piracy and under control of pirates and arrest the persons and seize the property on board. The courts of the State which carried out the seizure may decide upon the penalties to be imposed, and may also determine the action to be taken with regard to the ships, aircraft or property,

subject to the rights of third parties acting in good faith."

Berdasarkan yurisdiksi Konvensi Hukum Laut PBB, Uni Eropa melalui komisi hubungan luar negerinya *European External Action Service* (EEAS) pada tahun 2008 akhirnya meluncurkan operasi kapal militernya yakni EUNAVFOR Atalanta untuk memerangi perompak Somalia di Teluk Aden. Operasi militer ini berada dibawah kerangka kerja *Common Security and Defense Policy* (CSDP) Uni Eropa yang diatur berdasarkan Traktat Lisbon tahun 2007. Traktat Lisbon ditandatangani oleh 27 negara anggota Uni Eropa pada tanggal 13 Desember 2007. Berdasarkan Traktat Lisbon melalui kerangka kerja CSDP, Uni Eropa memiliki kewenangan dalam bidang keamanan yang didalamnya juga mengatur mengenai langkah-langkah penanganan konflik yang juga disesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar Piagam PBB.

Selanjutnya meskipun dalam Konvensi Hukum Laut PBB telah dijabarkan dengan jelas mengenai definisi perompak dan kewenangan setiap negara untuk menangkap para perompak di laut lepas, pada kenyataannya aksi perompak Somalia sering dilakukan di wilayah perairan Somalia. Oleh karena itu akhirnya pada bulan Juni 2008 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1816 yang isinya secara ringkas sebagai berikut:

"This resolution authorized all states cooperating with the TFG to enter the territorial waters of Somalia for the purpose of repressing acts of piracy and armed robbery."

Dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB 1816, Uni Eropa kini memiliki kewenangan untuk menangkap dan memberantas perompak Somalia yang beraksi di wilayah perairan Somalia yang sebelumnya terbatas hanya pada wilayah laut internasional di sepanjang Teluk Aden.

3. Organisasi Internasional

Organisasi internasional merupakan salah satu kajian utama dalam hubungan internasional dan merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan

tujuan untuk mempertahankan peraturan-peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai suatu wadah hubungan antar bangsa dan negara agar kepentingan masing-masing negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional (Le Roy, 1997). Sehingga organisasi internasional dapat diartikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya (Archer, 1983).

Menurut Leroy Bennet (1997) dalam bukunya *International Organizations: Principles and Issues* terdapat dua kategori utama organisasi internasional, yaitu:

1. Organisasi antar pemerintah (*intergovernmental organizations*), anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah negara-negara.
2. Organisasi antar non pemerintah (*non governmental organizations*), terdiri dari kelompok-kelompok swasta di bidang keilmuan, keagamaan, kebudayaan, bantuan teknik, atau ekonomi, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan diatas maka Uni Eropa merupakan organisasi internasional regional yang anggotanya merupakan negara-negara yang terletak di benua Eropa meskipun tidak semua negara di benua Eropa terdaftar menjadi anggotanya. Uni Eropa adalah organisasi internasional regional yang memiliki maksud dan tujuan umum serta bergerak dalam bidang yang luas. Hal ini tercermin dari tiga pilar kerjasama Uni Eropa, yaitu Komunitas Eropa (*European Community*) yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan, kemudian pilar keamanan dan hubungan luar negeri yang diatur dalam *Common Foreign and Security Policy* (CFSP), dan pilar sosial-hukum yang dikenal dengan *Justice and Home Affairs* (JHA)

menyangkut permasalahan peradilan dan kerjasama di bidang hukum.

4. Peran

Menurut J.R.F. Hodgson (2011), organisasi internasional memiliki beberapa peran penting dalam memerangi aksi perompakan. Peran – peran tersebut antara lain:

1. *Legal Initiatives*, yakni suatu organisasi internasional diharapkan mampu berperan dalam memperkuat hukum yang berkaitan langsung dengan perompakan. Didalamnya suatu organisasi internasional harus mampu meninjau undang-undang internasional maupun nasional suatu negara untuk memastikan hukum mereka memiliki ketentuan yurisdiksi yang memadai mengenai aksi perompakan, dasar hukum dalam penyelidikan dan mengadili mereka yang diduga melakukan aksi perompakan
2. *Initiatives in support of piracy operations and enforcement*, yakni organisasi internasional diharapkan mampu berperan dalam terlibat langsung serta memperkuat kemampuan negara dalam memerangi aksi perompakan dengan pelaksanaan operasi militer
3. *Initiatives in support of information dissemination*, yakni suatu organisasi internasional diharapkan mampu berperan dalam pengumpulan informasi yang kemudian diikuti dengan membagikan informasi tersebut serta melakukan komunikasi dengan tujuan agar informasi tersebut akhirnya mampu digunakan untuk mengambil suatu keputusan yang tepat dalam isu perompakan
4. *Intiatives in relation to training*, yakni organisasi internasional diharapkan berkomitmen untuk dapat membantu membangun kapasitas negara dalam menanggapi permasalahan perompakan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengadakan konferensi, seminar lokakarya, serta pelatihan untuk memungkinkan negara dan aktor-aktor

lain berpartisipasi penuh dan efektif dalam upaya memerangi aksi perompakan

Melihat paparan mengenai peran organisasi internasional diatas, Uni Eropa sebagai salah satu organisasi internasional diharapkan mampu untuk untuk menjalankan peran tersebut. Pentingnya Teluk Aden sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Eropa dan Asia menyebabkan Uni Eropa harus segera bertindak untuk mengamankan wilayah tersebut dari aksi perompakan.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kualitatif untuk memaparkan mengenai peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia di Teluk Aden pada tahun 2008-2012. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari referensi dan bahan bacaan yang relevan dengan penelitian, baik melalui buku, jurnal akademik, internet, elektronik atau media massa yang berkaitan dengan fokus penelitian. Uni analisis di dalam penelitian ini adalah organisasi atau lembaga yaitu peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia di Teluk Aden. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang mana pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur seperti buku-buku di Perpustakaan Universitas Udayana dan Perpustakaan Daerah di Denpasar yang berkaitan langsung dengan peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia di Teluk Aden dan dokumen-dokumen resmi lainnya dalam media *online* (internet) seperti jurnal-jurnal pada Sage Publications dan Jstore, ataupun website resmi Uni Eropa serta website resmi *International Maritime Bureau* dan *International Maritime Organization* yang membahas mengenai isu perompakan.

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Reaksi Uni Eropa Menanggapi Permasalahan Perompak Somalia

Periode tahun 2007 sampai dengan 2008, aksi penyerangan yang dilakukan perompak Somalia terhadap kapal-kapal yang melewati Teluk Aden semakin meningkat (ICC IMB 2009 dalam Weber, 2009: 70). Meningkatnya aksi perompakan yang terjadi menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai miliaran dolar per tahun (Chalk, 2008). Besarnya jumlah kerugian yang diakibatkan oleh aksi perompak Somalia dan pentingnya Teluk Aden sebagai salah satu jalur perdagangan internasional terutama bagi negara-negara di kawasan Eropa menyebabkan aksi perompakan menjadi permasalahan yang harus segera direspon.

Pada 28 April 2008 Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis pun akhirnya mulai bekerjasama untuk mencari solusi permasalahan perompak Somalia (Gagnon, 2008). Salah satunya adalah dengan membuat draft resolusi untuk Dewan Keamanan PBB yang isinya bertujuan untuk memerangi aksi perompakan yang terjadi di wilayah Somalia dan Teluk Aden (Charbonneau, 2008). Akhirnya pada 2 Juni 2008, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat menyetujui draft resolusi yang diajukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis dengan mengesahkan Resolusi 1816. Resolusi Dewan Keamanan 1816 berisikan mandat bahwa negara-negara melalui persetujuan serta bekerja sama dengan Pemerintah Transisi Somalia diperbolehkan memasuki wilayah perairan Somalia untuk menekan aksi perompakan dan perampokan bersenjata di laut, dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang relevan.

Setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1816 pada bulan Juni 2008, pendekatan Uni Eropa terkait isu perompakan Somalia pun mulai diagendakan. Perancis yang saat itu terpilih menjadi Presiden Dewan Uni Eropa pada bulan Juli 2008, melalui Presiden Sarkozy secara aktif mengangkat isu perompak Somalia ke dalam kerangka kerja Uni Eropa

(*US Embassy Paris, 2008*). Bersama dengan pemerintah Spanyol, Perancis pun secara aktif mencari dukungan dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya untuk memerangi aksi perompak Somalia di Teluk Aden (*US Embassy Brussels, 2008*).

Selang beberapa waktu, Dewan Eropa pun kemudian meminta Sekretaris Jendral Dewan Eropa dan Komisi Eropa untuk segera mencari kemungkinan kebijakan untuk ikut berkontribusi dalam Resolusi 1816 yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB (*Council of the European Union, 2008: 11*). Pada 10 Juli 2008, Javier Solana selaku *CFSP High Representative* pun melaporkan hasil kerjanya kepada para Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa dalam *General Affairs Council*. Hasil dari usaha ini berupa sebuah makalah yang memberikan beragam kemungkinan kebijakan yang akan dikeluarkan Uni Eropa dalam memerangi perompak Somalia. Salah satunya kemungkinan tersebut adalah pelaksanaan operasi dengan kerangka kerja *Common Security and Defense Policy* (CSDP) secara penuh.

Negara anggota pun akhirnya setuju untuk mempercepat perencanaan operasi militer dibawah kerangka CSDP pada rapat informal Menteri Pertahanan Uni Eropa yang berlangsung pada tanggal 1 sampai dengan 2 Oktober 2008. Keinginan ini keluar setelah para perompak Somalia berhasil membajak kapal MV Faina milik Ukraina pada 23 September 2008. MV Faina diketahui membawa 33 tank buatan Rusia dan persenjataan militer lainnya (Rice, 2008). Aksi perompak Somalia yang berhasil membajak MV Faina ini kemudian menjadi sorotan tajam yang dianggap mengancam keamanan internasional karena adanya kemungkinan pertukaran senjata di wilayah tersebut.

Akhirnya pada 10 November 2008 ketika pertemuan Menteri Luar Negeri Uni Eropa dilaksanakan, Dewan pun mengesahkan program kerja operasi militer dibawah CSDP yang bernama EU NAVFOR Atalanta yang mengadopsi kesepakatan Join Action 2008/851/CFSP (Weber, 2009). Pada 8

Desember 2008, General Affairs Council pun memberikan lampu hijau untuk segera menjalankan operasi EU NAVFOR Atalanta dengan mengadopsi Keputusan Dewan 2008/918/CFSP.

Pada 10 April 2010, Uni Eropa juga resmi meluncurkan operasi pelatihan militer di Somalia yang dikenal dengan nama *European Union Training Mission (EUTM)*. Adapun tujuan dari misi EUTM adalah untuk melatih para pasukan Somalia dan diharapkan mampu melindungi dan memperkuat kinerja Transisional Federal Government (TFG) dalam menjalankan pemerintahan dan menjaga keamanan di Somalia (EEAS, 2014). Selanjutnya untuk membantu negara-negara di kawasan Afrika timur dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam menjaga keamanan maritim di wilayahnya, Uni Eropa juga meluncurkan program EUCAP NESTOR pada 16 Juli 2012.

4.2 Peran Uni Eropa Dalam Upaya Memerangi Perompak Somalia di Teluk Aden

Terganggunya keamanan di Teluk Aden akibat aksi perompak Somalia yang telah mengundang pihak-pihak yang mengalami kerugian untuk mengambil sikap. Uni Eropa yang sebagian besar negara-negara anggotanya pernah menjadi korban dari aksi perompakan Somalia pun akhirnya memutuskan untuk berperan dalam memerangi aksi perompak Somalia. Sebagai salah satu organisasi internasional, Uni Eropa memiliki kapabilitas untuk dapat melaksanakan perannya dalam mencapai tujuan yang telah disepakati melalui kerangka kerja CSDP.

Uni Eropa kemudian memegang peranan penting dalam pelaksanaan misi memerangi perompak Somalia di Teluk Aden. Menurut J.R.F Hodgson (2011) ada beberapa peran yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam memerangi aksi perompakan. Peran tersebut antara lain sebagai *initiatives in support operations and enforcement*, *legal initiatives*, *initiatives in support of information dissemination*, dan *initiatives in relation to*

training. Keberlangsungan dari peran tersebut kemudian didukung dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Uni Eropa dalam memerangi aksi perompakan di Teluk Aden.

4.2.1 Peran Uni Eropa sebagai Initiatives In Support Operations and Enforcement

Pada 10 November 2008, Dewan Uni Eropa resmi mengesahkan EU NAVFOR Atalanta sebagai operasi militer pertama Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia. EU NAVFOR Atalanta adalah bagian dari program CSDP yang diprakarsai dan didorong oleh pemerintah Perancis yang saat itu menjadi Presiden Dewan Eropa pada paruh kedua tahun 2008 (*Intituto Affari Internazionali*, 2011). EU NAVFOR Atalanta juga dibentuk sebagai tanggapan dari dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan PBB 1816 (2008) (McGivern, 2010: 2). Resolusi ini berisikan permintaan pemerintah transisi Somalia kepada komunitas internasional untuk ikut terlibat dalam usaha memerangi aksi perompakan dan memperbolehkan negara-negara tertentu untuk memasuki wilayah perairan Somalia dan menggunakan segala cara dalam rangka memerangi perompak sesuai dengan hukum yang berlaku di laut lepas (Treves, 2009).

Berada di bawah program kerja CSDP dan berjalan seiringan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB, EU NAVFOR Atalanta memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Melindungi kapal-kapal dari *World Food Programme (WFP)* yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Somalia dan melindungi kapal-kapal *African Union Mission in Somalia (AMISOM)*, serta kapal-kapal asing yang rawan dari aksi perompakan
2. Mencegah dan menindak langsung aksi perompakan di lepas pantai Somalia
3. Memonitor kegiatan penangkapan ikan di lepas pantai Somalia
4. Mendukung misi Uni Eropa lainnya dan organisasi internasional yang bekerja untuk memperkuat keamanan dan kapasitas maritim di wilayah tersebut (EEAS, 2015)

EU NAVFOR Atalanta menjadi operasi militer angkatan laut pertama Uni Eropa. Adapun markas pusat EU NAVFOR berada di Northwood, Inggris. Kesepakatan Uni Eropa untuk meluncurkan EU NAVFOR Atalanta dalam upaya memerangi perompak Somalia tidak terlepas dari adanya kepentingan negara-negara anggota Uni Eropa di wilayah Teluk Aden (Germond & Smith 2009). Meskipun tujuan utama EU NAVFOR Atalanta adalah sebuah misi kemanusiaan untuk melindungi kapal-kapal WFP, namun tidak dapat dipungkiri motif ekonomi menjadi salah satu alasan kuat Uni Eropa meluncurkan EU NAVFOR Atalanta. Hal ini disebabkan karena pentingnya wilayah Teluk Aden bagi jalur perdagangan dan besarnya kerugian yang telah dialami negara-negara anggota Uni Eropa akibat aksi perompak Somalia.

Selain demi melindungi kepentingan ekonominya, peran Uni Eropa dalam upaya memerangi perompak Somalia juga dapat dilihat sebagai langkah penting bagi Uni Eropa dalam mengembangkan kapasitasnya sebagai *military actor* dan menunjukkan kemampuannya di bidang keamanan (Kurnetova, Faiyaz, Ritcher, Trep, 2010). EU NAVFOR Atalanta sendiri berada dibawah kontrol *Political and Security Committee* (PSC). PSC bertugas secara langsung dalam mengatur strategi dari misi EU NAVFOR Atalanta dibawah pengawasan Dewan. Sedangkan *European Union Military Committee* (EUMC) sebagai badan dibawah PSC bertugas memonitor pelaksanaan EU NAVFOR Atalanta dibawah tanggung jawab Komandan Operasi. Sedangkan komando operasi di lapangan diketuai secara bergilir oleh Yunani, Spanyol, dan Belanda dalam melakukan operasinya.

Setelah resmi disahkan oleh Dewan pada 8 Desember 2008, EU NAVFOR Atalanta pun mulai melakukan operasinya. EU NAVFOR Atalanta mulai berpatroli di wilayah laut lepas Somalia dan bekerja sama dengan NATO yang sebelumnya juga telah melakukan operasi militer untuk memerangi perompak Somalia (Weber, 2009). Dalam melakukan operasinya EU NAVFOR Atalanta terdiri dari

4-7 kapal perang yang membawa sekitar 1200 personil dan 2-4 kapal patroli serta beberapa pesawat penjelajah Reconnaissance (European Union Naval Force, 2013).

Sesuai dengan keputusan Dewan dan mandat yang diberikan, personil militer yang terlibat dalam operasi EU NAVFOR Atalanta memiliki kewenangan khusus dalam melakukan tindakan terhadap para perompak Somalia. Para personil militer yang terlibat diperbolehkan untuk menangkap, menahan, dan memindahkan mereka yang dicurigai atau kedatangan sedang melakukan aksi perompakan di area EU NAVFOR sedang beroperasi. Mereka juga mempunyai wewenang untuk menahan kapal yang digunakan oleh para perompak beraksi maupun kapal dan barang-barang yang berada dalam sandera para perompak Somalia (Uni Eropa, 2009).

Pada awal tahun 2009, kapal perang dari Jerman, Perancis, Italia, Swedia, dan Yunani telah ikut berpartisipasi dalam operasi EU NAVFOR Atalanta yang kemudian disusul oleh Belanda dan Norwegia pada bulan Agustus 2009. Sampai saat ini kapal perang dan pesawat tempur dari Belgia, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, Luxemburg, Belanda, Portugal, Spanyol, Swedia, Inggris ikut berpartisipasi dalam operasi ini. Negara anggota lainnya seperti Lithuania, Malta, Polandia, Romania, Slovenia, Rep. Ceko dan Bulgaria hanya ikut berpartisipasi dalam menugaskan staf militernya untuk bekerja di markas komando di Northwood.

Anggaran awal untuk biaya operasi EUNAVFOR Atalanta adalah sekitar EUR 8,3 juta pada tahun 2009 dan rata-rata anggaran tersebut menjadi EUR 8 juta pertahun pada tahun-tahun selanjutnya (EEAS, 2015). Sedangkan biaya yang muncul dari pengiriman personil dan penggunaan aset-aset militer ditanggung oleh negara-negara yang terlibat di dalamnya dan tiap-tiap negara membayar sendiri setiap sumber daya yang digunakannya. Berdasarkan data, pengeluaran secara keseluruhan dari misi ini diperkirakan mencapai \$450 juta pertahun (Gilpin, 2009).

EU NAVFOR Atalanta beroperasi di wilayah seluas 3,5 juta kilometer persegi, yang meliputi Laut Merah Selatan, Teluk Aden, dan sebagian besar Samudra Hindia, termasuk Seychelles. Jika dibandingkan, luas wilayah operasi EU NAVFOR Atalanta mencapai 1,5 lebih luas daripada ukuran daratan Eropa. Selain itu wilayah operasi EU NAVFOR Atalanta juga mencakup wilayah pesisir Somalia dan wilayah teritorialnya (EEAS, 2012). Luasnya wilayah operasi militer ini dikarenakan aksi perompak Somalia yang juga semakin berkembang di laut lepas.

Demi memaksimalkan sumber daya yang terbatas, EU NAVFOR Atalanta juga mengerahkan Vessel Protection Detachments (VPDs) untuk melindungi kapal-kapal WFP dan AMISOM. VPDs merupakan sebuah tim kecil angkatan laut yang terdiri dari beberapa pasukan militer untuk ditempatkan di kapal-kapal WFP dan AMISOM. Bahkan beberapa negara seperti Spanyol, Perancis, Italia, dan Belanda mengerahkan tim VPDs mereka untuk melindungi kapal-kapal yang berada dibawah bendera kebangsaan mereka (*House of Common*, 2012). Meskipun EU NAVFOR Atalanta berhasil dalam melindungi kapal-kapal WFP dan AMISOM, EU NAVFOR Atalanta tidak serta mampu dalam menyelesaikan akar permasalahan perompak Somalia (Ehrhart & Petretto, 2012: 34). Hal ini didasarkan pada fakta EU NAVFOR Atalanta hanya membatasi upaya memerangi aksi perompak Somalia di laut tanpa berkontribusi dalam menyelesaikan permasalahan politik dan keamanan yang terjadi di Somalia. Upaya Uni Eropa dalam memerangi aksi perompak Somalia melalui pembentukan EU NAVFOR Atalanta dianggap hanya sebagai solusi jangka pendek. Yang mana apabila nanti mandat operasi EU NAVFOR diberhentikan, maka dikhawatirkan aksi serangan perompak Somalia akan kembali meningkat (Stoffers, 2012).

Terbatasnya wewenang yang diberikan Dewan terhadap misi EU NAVFOR Atalanta yang hanya dapat menangkap, menahan,

atau memindahkan para perompak Somalia turut serta menjadi salah satu kekurangan dari operasi ini dalam mengeksekusi para perompak yang tertangkap (Weber, 2009). Hal ini akhirnya mengakibatkan hampir 87% dari para perompak Somalia yang tertangkap oleh pasukan EU NAVFOR Atalanta akhirnya dibebaskan kembali akibat dari belum adanya kesepakatan untuk mengadili para perompak yang tertangkap (*House of Common*, 2012:96). Namun para perompak Somalia yang kembali dilepas hanyalah mereka yang diduga sebagai perompak dan tertangkap sedang ketika tidak melakukan aksi perompakan. Meskipun saat ditangkap oleh pasukan EU NAVFOR Atalanta para terduga perompak Somalia tersebut membawa tangga, jangkar, dan senjata lainnya yang sangat mungkin nantinya akan digunakan untuk melakukan perompakan terhadap kapal (Ehrhart & Petretto, 2012: 38).

Dilepasnya para terduga perompak Somalia yang tertangkap pun akhirnya mempengaruhi misi EU NAVFOR Atalanta dalam mencegah terjadi kembali aksi para perompak Somalia di masa mendatang. Yang mana dalam prosedur melepas kembali para terduga perompak Somalia yang tertangkap, pasukan EU NAVFOR Atalanta melengkapi mereka dengan perbekalan seperti minuman dan makanan serta rakit yang dilengkapi dengan mesin motor agar para terduga perompak tersebut selamat kembali sampai tepi pantai Somalia (Ehrhart & Petretto, 2012: 39). Hal ini pun akhirnya menumbuhkan persepsi bagi para terduga perompak yang pernah tertangkap dan calon perompak Somalia lainnya bahwa resiko untuk dihukum ketika tertangkap lebih kecil jika dibandingkan dengan uang tebusan atau hadiah yang diterima ketika mereka berhasil membajak kapal (*United Nations Security Council Report*, 2011).

Berdasarkan pada Pasal 12 dari Joint Action, sesungguhnya EU NAVFOR Atalanta memiliki mandat tersendiri dalam proses mengadili perompak Somalia yang tertangkap oleh pasukan militer EU NAVFOR Atalanta (*Council of the European Union*,

2008). Adapun mandat tersebut memperbolehkan para perompak Somalia yang tertangkap untuk diadili di negara anggota Uni Eropa yang kapalnya berhasil menangkap perompak Somalia atau di negara ketiga yang ikut berpartisipasi dalam EU NAVFOR Atalanta. Meskipun demikian hanya sedikit negara-negara anggota Uni Eropa yang mau menerima dan mengadili para perompak Somalia yang tertangkap (Stoffers, 2012: 31). Hal ini disebabkan karena kekhawatiran dari negara-negara Uni Eropa apabila nantinya para tawanan perompak Somalia akan mencari suaka untuk tinggal di negara tempat mereka di penjara (Erhart & Petretto, 2012: 38). Sehingga tindakan untuk melepas kembali para terduga perompak Somalia yang tertangkap pasukan EU NAVFOR Atalanta pun marak terjadi.

4.2.2 Peran Uni Eropa sebagai Initiatives In Support of Information Dissemination

Pengumpulan informasi terkait dengan aksi perompakan yang terjadi merupakan salah satu cara untuk mengurangi dampak yang diakibatkan oleh aksi perompak Somalia. Komunikasi antar pihak yang terlibat pun menjadi penting sebagai upaya dalam mengumpulkan informasi. Informasi tersebut kemudian akan menjadi sangat berguna bagi kapal-kapal patroli dalam berkoordinasi dengan kapal-kapal komersial yang akan melintasi wilayah Teluk Aden. Untuk lebih mudah dalam mengumpulkan dan menyebarkan informasi tersebut Uni Eropa kemudian membentuk *Maritime Security Horn of Africa* (MSCHOA) yang berada dibawah komando markas EU NAVFOR Atalanta di Northwood pada (Stoffers, 2012: 29).

MSCHOA bertugas menyediakan informasi selama 24 jam mengenai kondisi keamanan di wilayah Teluk Aden dan Samudra Hindia kepada kapal-kapal yang akan melintasi Teluk Aden dengan syarat kapal-kapal tersebut harus mendaftarkan rute dan jadwal keberangkatan mereka terlebih dahulu (MSHOA, 2014). MSCHOA selanjutnya meresmikan *International Recommended Transit Corridor* (IRTC)

(Percy & Shortland, 2011). IRTC merupakan jalur koordinat yang telah ditentukan bagi kapal-kapal yang melewati Teluk Aden untuk mengurangi resiko dari aksi perompak Somalia. Jalur IRTC merupakan jalur yang berada terdekat dengan wilayah patroli yang dilakukan oleh kapal-kapal EU NAVFOR dan kapal-kapal patroli lainnya yang berada di wilayah tersebut (Stoffers, 2012). Kapal-kapal yang akan melintas pun kemudian akan diberikan informasi oleh MSCHOA mengenai waktu yang tepat bagi mereka untuk memasuki IRTC sehingga kapal-kapal tersebut berada dalam pengawasan terdekat dengan kapal-kapal EUNAVFOR Atalanta (MSCHOA, 2014).

MSCHOA yang dibentuk sebagai penunjang operasi EU NAVFOR Atalanta pun merupakan salah satu langkah yang efektif dalam memerangi aksi perompak Somalia di Teluk Aden. Hal ini tampak dari fungsinya dalam memudahkan koordinasi untuk melindungi kapal-kapal yang melintas di Teluk Aden dan memberikan informasi bagi kapal-kapal yang melintas tersebut terkait dengan perkembangan terkini di wilayah Teluk Aden. MSCHOA kemudian menetapkan IRTC sebagai jalur yang aman bagi kapal-kapal untuk melintas di Teluk Aden. Keberhasilan MSCHOA yang dibentuk oleh EU NAVFOR Atalanta dalam menerapkan IRTC dalam mengurangi aksi serangan perompak Somalia diperlihatkan dalam tabel 3.2:

Tabel 3.2 Jumlah Serangan Perompak di Teluk Aden 2009-2012

Tahun	2009	2010	2011	2012
Jumlah Serangan	117	53	37	13

Sumber: *IMB Annual Piracy Report, 2009-2013*

Pada tahun 2009 jumlah serangan yang dilakukan oleh perompak Somalia di Teluk Aden mencapai 117 kasus. Namun pada tahun 2010 ketika MSCHOA mulai menerapkan IRTC, jumlah aksi serangan perompak Somalia turun drastis menjadi 53 kasus. Seiring dengan diterapkannya IRTC, pada tahun-tahun berikutnya serangan para

perompak Somalia di Teluk Aden pun semakin berkurang. Hal ini tampak dari jumlah aksi serangan yang hanya mencapai 13 kasus aksi serangan pada tahun 2012.

4.2.3 Peran Uni Eropa dalam *Legal Initiatives*

Menangkap dan menahan para terduga perompak merupakan salah satu kunci penting dalam memerangi aksi perompak Somalia. Berdasarkan hal tersebut Uni Eropa pun membantu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC) dalam mengupayakan hukum dan pengadilan yang memadai serta adil di Somalia bagi para terduga perompak. Meskipun demikian seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, EU NAVFOR Atalanta sendiri sebagai operasi militer Uni Eropa pun memiliki mandat tersendiri dalam menangkap dan menahan para terduga perompak yang selanjutnya akan diserahkan kepada negara anggota yang berhasil menangkap para terduga perompak tersebut.

Uni Eropa juga secara aktif melakukan kerjasama dengan beberapa negara di wilayah Afrika Timur dalam proses peradilan bagi para terduga perompak Somalia yang berhasil ditangkap oleh kapal EU NAVFOR Atalanta. Pada 6 Maret 2009, Uni Eropa pun akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan Kenya dalam proses pengadilan dan menahan para perompak Somalia yang tertangkap. Menyusul kemudian Seychelles pada 10 November 2009 pun menyetujui kesepakatan kerjasama dengan Uni Eropa mengenai proses hukum para perompak yang tertangkap (Lubberts, 2011). Dengan adanya kesepakatan antara Uni Eropa dengan Kenya dan Seychelles, para perompak Somalia yang tertangkap oleh pasukan EU NAVFOR Atalanta pun nantinya dapat dipindahkan ke negara-negara tersebut untuk menjalani proses hukum (Weber, 2009).

Kurangnya sumber daya dan kapasitas hukum negara-negara Afrika untuk memulai proyek-proyek berskala besar seperti pengadilan para perompak, Uni Eropa pun

membantu negara-negara Afrika untuk meningkatkan kapasitas hukum mereka (Lubberts, 2011). Hal ini dilakukan dengan cara bekerja sama dengan UNODC. Adapun bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan dana dan pelatihan bagi negara-negara yang bersedia mau menerima dan mengadakan pengadilan Somalia (Ehrhart & Petretto, 2012).

4.2.4 Peran Uni Eropa sebagai *Initiatives In Relation To Training*

Somalia yang sekian lama tidak memiliki pemerintahan efektif telah menyebabkan negara kehilangan kendali dalam penegakan dan pengawasan hukum. *Transitional Federal Government* (TFG) sebagai badan representasi dari pemerintah Somalia juga dianggap belum mampu dalam menyediakan dan menjalankan pasukan untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil Somalia (Middleton, 2008:10). Melihat hal tersebut, pada 10 April 2010 Uni Eropa kemudian meluncurkan misi pelatihan militer di Somalia yang dikenal dengan nama *European Union Training Mission* (EUTM).

EUTM Somalia dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat TFG dan institusi pemerintah di Somalia. Sejak tahun 2010, EUTM Somalia telah berkontribusi dalam melatih sekitar 4000 pasukan Somalia yang berasal dari *Somalia National Army* (SNA). Sedangkan Uganda dipilih menjadi tempat pelatihan EUTM Somalia. Hal ini dikarenakan kondisi politik dan keamanan di Somalia yang masih buruk (EEAS, 2014). Dalam pelatihan di Uganda, EUTM Somalia bekerjasama dengan *Uganda People's Defence Force* (UPDF) yang memberikan pelatihan dasar militer kepada pasukan Somalia. Uni Eropa sendiri memberikan pelatihan khusus seperti teknik dasar infantri, perang gerilya, serta pelatihan komunikasi (Ehrhart & Petretto, 2012:19). Para tentara yang telah mengikuti pelatihan EUTM Somalia di Uganda selanjutnya akan kembali dipulangkan ke Somalia. Sehingga diharapkan pemerintah TFG nantinya akan memiliki pasukan yang mampu menjaga keamanan di Somalia dan

membantu TFG dalam mempertahankan jalannya pemerintahan.

Pada 16 Juli 2012, Uni Eropa juga meluncurkan program EUCAP NESTOR dibawah kerangka kerja CSDP dalam rangka meningkatkan kapasitas maritim lima negara yang berada wilayah Afrika Timur dan sebelah barat Samudra Hindia (Tejpar & Zetterlund, 2013). Kelima negara tersebut yakni Djibouti, Kenya, Somalia, Seychelles dan Tanzania. EUCAP NESTOR merupakan operasi sipil yang didukung oleh staf-staf yang memiliki keahlian militer dengan tujuan membantu negara-negara tuan rumah dalam mengembangkan kemandirian dan kapasitasnya dalam meningkatkan keamanan maritim, termasuk memerangi perompak, dan pengelolaan wilayah maritim (EEAS, 2014).

Di Somalia sendiri EUCAP NESTOR membantu pemerintah transisi Somalia dalam mengembangkan kapasitas keamanan maritim dan penegakan hukum. EUCAP NESTOR juga akan mendukung pengembangan fungsi polisi di pesisir pantai Somalia serta peradilan negara (EEAS, 2014). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan pemerintah Somalia lebih efektif dalam memerangi aksi perompakan. Namun situasi keamanan di Somalia telah membatasi ruang gerak EUCAP NESTOR. Akibatnya Uni Eropa memutuskan fokus kegiatan akan dilaksanakan pada wilayah yang situasi politiknya relatif stabil seperti di wilayah Puntland dan Somaliland (Tejpar & Zetterlund, 2013).

EUCAP NESTOR juga menawarkan saran operasional dan bantuan dalam penyusunan hukum serta pelatihan hukum di Somalia. Serangkaian pelatihan dasar bagi petugas pengaman pesisir pantai yang direkrut dari wilayah Somalia dan juga seminar bagi para praktisi hukum dan polisi juga telah berhasil dilaksanakan dan mengambil tempat di dalam dan diluar wilayah Somalia (EEAS, 2014). Terkait dengan aktivitas pelatihan dasar, EUCAP NESTOR pun memfasilitasi pemerintah-pemerintah di wilayah Somalia dengan peralatan-peralatan ringan. Bersama dengan EUNAVFOR Atalanta, EUCAP NESTOR

diharapkan mampu menekan aksi perompakan yang terjadi di laut dengan melaksanakan pendekatan di wilayah darat Somalia.

5. Kesimpulan

Melihat upaya yang dijalankan oleh Uni Eropa dalam memerangi perompak Somalia pun menunjukkan bagaimana organisasi internasional memiliki peran yang penting untuk ikut serta dalam upaya menjaga keamanan. Yang mana Uni Eropa telah menjalankan perannya sebagai *legal initiatives, initiatives in support of piracy and enforcement, initiatives in support of information dissemination, dan initiatives in relation to training*. Meskipun upaya Uni Eropa dalam memerangi perompak Somalia melalui operasi militer EU NAVFOR Atalanta, EUTM Somalia dan EUCAP NESTOR dapat dikatakan sukses dalam menekan dan mengurangi aksi perompak Somalia, namun upaya tersebut tidak berhasil dalam menyelesaikan akar permasalahan penyebab munculnya aksi perompak Somalia. Oleh sebab itu pendekatan jangka panjang dan berkelanjutan serta kerjasama antar pihak yang terlibat kemudian diperlukan untuk mengatasi akar permasalahan perompak Somalia.

6. Daftar Pustaka

- Barrios, Cristina. (2013). *Fighting Piracy In The Gulf of Guinea: Offshore and Onshore*. Brief Issue. Vol. 20, Mei 2013. Diakses 27 Juli 2015 dari http://www.iss.europa.eu/uploads/media/Brief_20.pdf
- Bulkeley, J.C. (2003) *Regional Cooperation*
- Bowden, A. (2010). *The Economic Cost of Maritime Piracy*. Broomfield: One Earth Future.
- Burlando, A, Anca D. Cristea & Logan M. Lee. (2014). *The Trade Consequences of Maritime Insecurity: Evidence from Somali Piracy*. MPRA Paper. No. 61934,

- Februari 2015. Diakses pada 1 Agustus 2015 dari http://mpr.aub.uni-muenchen.de/61934/1/MPRA_paper_61934.pdf
- C. Salmon, Trevor & Mark F. Imber (2008). *Issues In International Relations 2nd Edition*. New York: Routledge
- Chalk, P. (2008) *The Maritime Dimension of International Security: Terrorism, Piracy, and Challenges for the United States*. Diakses 4 Juni 2015 dari http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2008/RAND_MG697.pdf
- Costello, M. (2008). *Shipping Insurance Costs Soar With Piracy Surge off Somalia*. Diakses 10 Januari 2014 dari http://business.timesonline.co.uk/tol/business/industry_sectors/banking_and_finance/article4727372.ece.
- Erhart, H-G & Petretto, K. (2012) *The EU and Somalia: Counter-Piracy and the Question of a Comprehensive Approach*. Diakses 1 Juni 2015 dari http://www.greenpeace.eu/fileadmin/dam/DOCUMENTS/Studies/Ehrhart_Petretto_EUandSomalia_2012_fin.pdf
- European External Action Service (2013). *The EU Fight Against Piracy in the Horn of Africa*. Diakses 10 Maret 2014 dari http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131223_03_en.pdf
- European Union (2009) *EU Naval Operation Against Piracy (EU NAVFOR Somalia-Operation Atalanta)*. Diakses 22 Mei 2015 dari http://www.iflos.org/media/34138/090422-factsheet_eu_navfor_somalia-version6_en.pdf
- European Union External Action (2014) *Regional Maritime Security Capacity Building Mission in the Horn of Africa and the Western Indian Ocean (EUCAP Nestor)*. Diakses 2 Juni 2015 dari http://eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/eutm-somalia/docs/factsheet_eutm_somalia_en.pdf
- Germond, B, & E. Smith, M. (2011). *Rethinking European Security Interest and The ESDP: Explaining the EU's Anti-Piracy Operation*
- Griffiths, M., & O'Callaghan, T. (2002). *International relations: the key concepts*. London: Routledge.
- Hansen, Stig. (2009). *Piracy In the Greater Gulf Of Aden*. NIBR Report, 2009. Diakses pada 20 Mei 2015 dari <http://www.nibr.no/filer/2009-29-ny.pdf>
- Holsti, K.J. (2011). *Politik Internasional, Kerangka Untuk Analisis* (terjemahan oleh Wawan Juwanda). Jakarta: Erlangga.
- Kegley, Charles & Eugene R. Wiikopf. (2006). *World Politics: Trends and Transformation*. USA: Thompson Wadsworth.
- Lailna, Balpreet. (2014). *Somali Pirates and International Law: Domestic Interests Preventing a Permanent Solution? A Critical Examination of The International Legal Framework and Response to Somali Piracy*. Southampton Student Law Review. Vol. 4: 1-23, 2014. Diakses 25 Juli 2015 dari http://www.southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/peripheral-block/UsefulDownloads_Download/68E47B750BD7486D98077B769C4A8C2C/ssl_r_vol_4_issue_1.pdf
- Lubberts, D. (2011) *Prosecuting Somali pirates, analyzing the impact of EUNAVFOR's efforts*. (Tesis, University of Twente, 2011) Diakses 1 Juni 2015 dari http://essay.utwente.nl/62690/1/Danielle_Lubberts-Thesis.pdf
- McCormick, John. (1999). *Understanding the European Union*. London: Macmillan Press Ltd.

- McGivern, L. (2010) *The European Union as an International Actor: Has Operation Atalanta Changed Global Perceptions of the EU as a military force?* Diakses 1 Juni 2015 dari
- Middleton, R. (2008). *Piracy in Somalia: Threatening global trade, feeding local wars.* Diakses 10 Januari 2014 dari http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Africa/1008piracy_somalia.pdf
- Milner, Helen & Andrew Moravcsik. (2009). *Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics.* United Kingdom: Princeton University Press.
- Mix, D.E. (2013) *The European Union: Foreign and Security Policy.* Diakses 22 Mei 2015 dari <http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41959.pdf+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=id>
- Moleong, J.M. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Novaky, N. (2012) *Deploying Military Force Under CSDP: The Case of EU NAVFOR Atalanta.* Diakses 4 Juni 2015 dari http://uaces.org/documents/papers/1201/novaky_2.pdf
- Nuraeni, Deasy Silvy, & Arfin Sudirman. (2010). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Oil Companies International Marine Forum. (2009). *Piracy - The East Africa Somalia Situation, Practical Measures to Avoid, Deter or Delay Piracy Attacks.* Diakses 10 Januari 2014 dari http://www.yen.gr/php/download_xitem.php?xitem=33692/ocimf.pdf
- Perwita, D. A., & Yani, D. Y. (2011). *Pengantar Hubungan Internasional.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Stoffers, F. (2012). *The European Union's policy of combat of piracy in the Horn of Africa from 2008-2012.* (Tesis, University of Twente, 2012) Diakses 1 Juni 2015
- Tejpar, J. & Zetterlund, K. (2013). *EUCAP NESTOR: Trying to Steer Out of the Doldrums.* Diakses 2 Juni 2015 dari http://www.foi.se/ReportFiles/foir_3721.pdf
- United Nations (1982). *United Nations Convention on the Law of the Sea.* Diakses 15 Januari 2014 dari http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.df
- United Nations. (2008). *Resolution 1816 From the Secretary General on the Situation in Somalia (S/2009/684).* New York: United Nations. Diakses pada 20 September 2014 dari <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/252/48/PDF/N0925248.pdf?OpenElement>
- Venus, Vincent (2012). *Europa Defends Her Main Artery: EU Actorness and Effectiveness In the Fight Against Piracy.* Diakses 29 Juni 2015 dari http://vincent-venus.eu/wp-content/uploads/2014/02/Venus_EU-Actorness-and-Effectiveness-in-fighting-piracy.pdf
- Weber, A. (2009). *EU Naval Operation in The Gulf of Aden (EU NAVFOR Atlanta): Problem Unsolved, Piracy Increasing, Causes Remain.* Dalam Asseburg, M. & Kempin, R. (ed.) *The EU as a Strategic Actor in the Realm of Security and Defense?* (h. 70-83), 14. Diakses 1 Juni 2015 dari http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/research_papers/2009_RP14_ass_kmp_ks.pdf